

PERAN SATPOL PP (SATPOL PP) DALAM MELKSANAKAN PEMBENAHAN PEDAGANGKAKILIMA (PKL) DI PAJAK KABANJAHE KABUPATEN KARO

Oleh :

Doli Tua Mulia Raja Panjaitan ¹⁾

Besti Rohana Simbolon ²⁾

Arianto Laia ³⁾

Universitas Darma Agung^{1,2,3)}

E-mail :

dolipanjaitan@gmail.com ¹⁾

rohanasimbolon@gmail.com ²⁾

ariantolaia@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The study aim at finding the role and duties of the civil service police unit in controlling street vendors in the Kabanjahe tax and to see how the civil service police unit provides guidance to street vendors in the Kabanjahe taxation of Karo Regency. This is a descriptive research with a qualitative approach. The results obtained show that the efforts and actions taken by the Satpol PP are related to planning, preparation, development, direction, maintenance and control in the field of peace and public order in an efficient and effective manner. The guidance carried out by the civil service police unit is to carry out mobile patrols and socialization. The inhibiting factors in controlling street vendors in the Kabanjahe tax are the skills they have that are not in accordance with their field of work, Satpol PP, lack of awareness of street vendors in law enforcement and lack of community empowerment in terms of socialization and morale.

Keywords : *Civil Service Police Unit, Controlling, Street Vendors*

ABSTRAK

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat peran dan tugas satpol pp dalam menertibkan pedagangkakilima di pajak kabanjahe dan untuk melihat cara pembinaan yang dilaksanakan oleh satpol pp terhadap pedagangkakilima di pajak kabanjahe kabupaten karo. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian diperoleh bahwa usaha dan tindakan yang dilaksanakan oleh satpol pp bertautan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian di bidang kenyamanan dan ketertiban umum secara berguna dan berhasil guna. Adapun pembinaan yang dilaksanakan oleh satpol pp adalah melaksanakan patroli keliling dan sosialisasi. Factor penghambat dalam pembenahan PKL di pajak kabanjahe yaitu keterampilan yang dimiliki tidak sesuai bidang tugasnya satpol pp, minimnya kesadaran PKL dalam penguatan hukum dan minimnya pemberdayaan masyarakat dari segi sosialisasi dan moril.

Kata Kunci : *Satpol pp, Pembinaan, Pedagang Kakilima.*

1. PENDAHULUAN

Pedagangkakilima adalah salah satu Kawasan usaha informal, dimana para pedagang ada yang menetap pada suatu tempat tetapi ada juga pedagang tersebut yang berpindah-pindah tempat dengan cara memakai kereta dorong bahkan ada yang meletakkan jualannya di pinggir jalan.

Keberadaan Pedagangkakilima (PKL) tidak dapat dipungkiri lagi telah membantu perekonomian masyarakat dengan berminimnya angka pengangguran dimana lewat kawasan informal ini banyak orang yang bisa bekerja lewat berjual beli. Bukan hanya itu saja dengan adanya pedagang kakilima masyarakat kelas bawah sangat terbantu dimana harga yang relatif lebih murah dari toko, mal, atau restoran modern. Namun keberadaan pedagang kakilima (PKL) selain menguntungkan juga menjadi masalah karena dianggap aktivitas liar. Dimana penerapan ruang yang tidak sesuai dengan keberadaannya menyebabkan terganggunya kebutuhan umum. Misalnya kegiatan pedagang kakilima yang menggunakan jalan trotoar dan badan jalan, sebagai tempat berdagang, perilaku membuang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan di tempat-tempat pedagang kakilima biasaberjualan, lalu lintas sering macet, lingkungan menjadi jelek, kumuh dan kotor, aktivitas usaha lain juga terhambat karena beradadi depan tempat usahanya dipenuhi pedagang kakilima. Jika ada yang belum tertanggulangi oleh pemerintah daerah kabupaten karo salah satunya adalah mengurus pedagang kakilima yang berada di pajak kabanjahe. dan dinamis adalah suatu situasi yang siapa saja menginginkannya termasuk pemerintah dan masyarakat. Lewat kenyataan yang harmonis akan tercipta kenyataan yang aman damai dan tertib sehingga aktualisasi pembangunan akan berjalan dengan baik. Agar tercipta situasi yang

seperti itu maka setiap permasalahan yang muncul harus segera diatasi, Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dikota besar bahkan di daerah adalah keberadaan pedagang kakilima (PKL). Pedagangkakilima adalah salah satu kawasan usaha informal, dimana para pedagang ada yang menetap pada suatu tempat tetapi ada juga pedagang tersebut yang berpindah-pindah tempat dengan cara memakai kereta dorong bahkan ada yang meletakkan jualannya di pinggir jalan. Tugas Satpol pp selain melaksanakan pembenahan PKL, juga melaksanakan pembenahan anak jalanan, gelandangan pengemis (gepeng), tempat hiburan malam (thm), bangunan dan pekerjasekskomersial (psk). Jadi pada dasarnya, Satpol pp adalah pelaksana pemerintahan dan pembangunan khususnya bertautan dengan usaha penciptaan ketentraman dan ketertiban umum. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu kenyataan dinamis yang menguatkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan tenteram dan teratur untuk menunjang aktualisasi pembangunan di daerah secara berkelanjutan utamanya pelayanan kesentosaan masyarakat. Adanya ketidakseimbangan antara peraturan mengenai pedagang kakilima (PKL) dengan kebenaran ketidakteraturan kota adalah masalah yang membuat peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi tentang pola pembenahan pedagang kakilima dipajak kabanjahe.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Peran adalah selengkapnya pola dari suatu perilaku dan tindakan yang diharapkan sesuai dengan posisi dan statusnya Sabrin dan Allen dalam Thoha (2008). Peran yang diharapkan secara karakteristik disampaikan kepada seseorang/sekelompok orang oleh pengirim pesan, yang kepadanya orang tersebut memiliki hubungan penting. Peran yang diharapkan juga berasal dari desakan

dari tugas atau pekerjaan itu sendiri dari uraian tugas peratranperatran dan standar. Menurut Winardi (2004) "setiap individu yang menempuh sebuah organisasi formal harus menerapkan sebuah peran (assumes a role), yakni suatu bentuk perilaku yang dicita-citakan dan yang disuratkan oleh posisi yang bersangkutan". Jones (dalam Mahsun, 2006:8) menyatakan organisasi kawasan publik memiliki tiga peran utama yaitu:

1. *Regulatory Role*. Peratran sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengkonsumsi dan memakai barang milik umum dan public service. Kawasan publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang bertautan dengan kebutuhan umum.

2. *Enabling Role*. Tujuan akhir dari sebagian besar peratran adalah menguatkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib dan lancar. Kawasan publik memiliki peran yang cukup besar dalam mempercepat aktivitas masyarakat yang beraneka ragam.

3. *Direct Role / Direct Provision of Goods and Services*. Menyadari semakin kompleksnya area yang harus di 'cover' oleh kawasan publik dan adanya keterikatan dalam pembelanjaan barang dan jasa publik secara serentak maka pemerintah dapat melaksanakan privatisasi. Kawasan publik berperan dalam mengatur berbagai aktivitas produksi dan penjualan barang atau jasa, public good dan quasi barang milik umum. Mazmanian dan Sabatier dalam Putra (2003), menyatakan bahwa mengkaji masalah implementasi berarti berusaha mempelajari apa yang nyata terjadi sesudah program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa atau aktivitas-aktivitas yang terjadi setelah prosedur mengesahkan kebijakan baik yang melekat usaha mengadministrasikan maupun yang menyebabkan akibat nyata pada masyarakat atau kenyataan-kenyataan tertentu.

Berdasarkan pandangan di atas dapat dirumuskan bahwa prosedur

implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya melekat perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menyebabkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan melekat jejaring kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang serentak atau tidak serentak dapat mengubah perilaku dari semua pihak yang terlibat, pada akhirnya berakibat pada kebijakan baik yang negatif maupun positif.

3. METODE PELAKSANAAN

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Pajak Kabanjahe Kabupaten Karo yang terletak di Jl. Kota Cane No.112-76, Lau Cimba, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan juni s/d agustus 2021. Ada tiga metode yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu berupa:

a. Wawancara yaitu penulis melaksanakan pembicaraan serentak sekaligus mengajukan pertanyaan kepada Kepala Satpol, Kasi Operasional Satpol PP, Staf Tibum, Kabid Satpol PP, dan pedagangkakilima.

b. Metode Observasi. Observasi adalah cara dasar bagi semua ilmu pengetahuan dan kerap dimanfaatkan sebagai cara yang penting untuk menangkap data kualitatif yang dilaksanakan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat dan mencatat segala sesuatu yang bertautan dengan aktualisasi pembenahan pedagangkakilima yang dilaksanakan oleh satpol pp, dan tempat-tempat aktivitas yang dilaksanakan oleh pedagangkakilima sehari-hari.

Cara dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, meneliti, mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip serta laporan penelitian yang sudah ada sehingga dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini dari sumber-sumber resmi yang dapat

dipertanggungjawabkan, seperti ketentuan peratran perundangundangan sebagai bahan referensidankomperasi, misalnya Peratran Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 BAB VI Pasal 90 yakni melksanakan aktivitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat PP Pak Hendrik Tarigan (45Tahun) mengatakan bahwa:

“Aparat Satpol pp memiliki tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yng tenteram, tertib, dan teratur sehingga aktualisasi roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melksanakan aktivitasnya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerinth daerah lainnya yaitu peratran kepala daerah. Ini dapat dilihat saat satpol pp (Satpol PP) melksanakan tugasnya disaat pembenahan di pasar kabanjahe kabupaten karo dilaksanakan setiap hari dan memberi peringatan kepada pedagangkakilima dengan cara patroli keliling dan memberi sosialisasi tentng hukum bahwa berjualan di atas trotoar jalan raya adalah bentuk pelanggaran dari Peratran Daerah Tentng Pembinaan Pedagangkakilima sehingga mereka ingin berjualan di tempat yng disediakan oleh pemerinth”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam melksanakan tugas tersebut, Satpol PP memiliki fungsi:

- a. Penyusun program dan aktualisasi penguatan Perda, aktualisasi ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat serta pelindung masyarakat.
- b. Aktualisasi kebijakan penguatan Perda dan peratran kepala daerah.
- c. Aktualisasi kebijakan aktualisasi ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat di daerah.
- d. Aktualisasi kebijakan perlindungan masyarakat. Tugas perlindungan

masyarakat adalh bagian dari fungsi aktualisasi ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yng selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.

e. Aktualisasi koordinasi penguatan Perda dan peratran kepala daerah, aktualisasi ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, atau aparatur lainnya.

f. Pengawas terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peratran kepala daerah.

g. Aktualisasi tugas lainnya yng diberikan oleh kepala daerah.

Sebagai instansi yng bekerja untuk penguatan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, tentram dan teratur, Menurut Bapak Hendrik Tarigan:

“Penggusuran memang belum dilaksanakan tetapi pedagangkakilima sudah sering diingatkan secara lisan dan jika ada pedagangkakilima yng melanggar peratran maka dagangannya akan disita”.

Ditinjau dari segi sarana dan prasarana operasional Pemerinth Daerah Kabupaten karo memang sudah mengembangkan tugas-tugas pembenahan. Dimulai dari jumlah personil yng sudah memadai sehingga seorang Kepala Satpol pp mampu mengembangkan para anggotanya Pembenahan pedagangkakilima oleh Satpol pp memang terdiri dari bidangbidang yng cukupluas, menuntut adanya kesigapan dan kecermatan dari aparat baik dalam segi kuantitas maupun kualitaspersonil danmanajemen. Kualitas fasilitas operasi untuk melksanakan tugas pembenahan seperti mobil operasional dan peralatan lainnya sudah terpenuhi.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang mendukung usaha pembenahan sudah memadai. Biaya operasionalnya sudah sangat mencukupi dan sesuai dengan yang diharapkan dan ini sangat mendukung kinerja satpol pp. Pada saat terjadi razia ada beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Tahapan ini disesuaikan dengan kenyataan atau situasi. Adapun tahapan tersebut adalah: (wawancara dengan Hendrik Philemon Tarigan, Kasat Satpol PP)

1. Usaha Preventif (tindakan pengamanan dan pencegahan), dalam usaha preventif, pihak Satpol PP melaksanakan tugas sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak aparat penegak hukum baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Satpol PP dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada saat Razia.
2. Usaha Represif (tindakan tegas), Serangkaian tindakan aparat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan anggota Polri /TNI baik perorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara profesional, proposional, dan tanpa ragu-ragu serta sesuai dengan peratran perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bapak Admaja Ginting, mengatakan bahwa usaha penanganannya yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan aparat hukum dalam menangani situasi yang tidak diinginkan pada saat patroli keliling, diantaranya:

1. Melaksanakan sosialisasi melalui lisan kepada pedagangkakilima
2. Memakai pendekatan dialogis secara berulang (sebelum dan sesudah) aktualisasi Razia.
3. Memakai tameng dengan melaksanakan dorongan mundur kepada massa dalam aktualisasi aksi anarkis saat Razia berserentak.

4. Menyemprotkan gas air mata apabila massa semakin rusuh dalam aktualisasi aksi saat ada unjuk rasa mengenai tempat berjualan untuk pedagangkakilima.

5. Mengeluarkan tembakan peringatan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwajib.

Hasil penelitian ini adalah fakta-fakta yang menunjukkan bagaimana peran Satpol PP dalam pembenahan pedagangkakilima di pajak kabanjahe kabupaten karo. Berikut ini akan dibahas mengenai makna yang terkandung dalam fakta tersebut.

5. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satpol PP dalam pembenahan pedagangkakilima di pajak kabanjahe kabupaten karo sebagai *regulatory role* (perencana kebijakan), sebagai *enabling role* (pelaksana kebijakan), dan sebagai *direct role* (pengawas kebijakan) telah sesuai dengan visi Satpol PP yakni menjadi penegak Peratran daerah dan sesuai dengan fungsi dan tugas satpol pp yang tertera dalam Peratran Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 BAB VI Pasal 90 yakni melaksanakan aktivitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Adanya Pembinaan dan Pembenahan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Karo dilatar belakangi oleh aktivitas atau program ini adalah tugas pokok dan fungsi serta banyaknya para pedagangkakilima yang berjualan di trotoar atau pinggir jalan sehingga mengurangi keindahan kota. Adapun bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Satpol PP pada saat melaksanakan pembenahan PKL dipajahe kabanjahe kabupaten karo adalah:
 - a. Melaksanakan sosialisasi hukum dan peratran daerah. sosialisasi kepada

- pedagangkakilima tentang aturan yang ada dan penataan tempat usaha.
- b. Satpol PP dalam menyelenggarakan pembinaan memberikan bimbingan dan penyuluhan serta mengatur usaha pedagang kaki lima dalam prosedur pengembangannya, melaksanakan pembinaan secara sosialisasi dengan cara pedagang kaki lima dikumpulkan untuk diberikan pemahaman, bahwa berjualan di trotoar dan dipinggir jalan tidak dibolehkan dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi
 - c. Melaksanakan patroli keliling dan jika ada pedagang yang berjualan tidak pada tempat yang sudah ditentukan ditegur dan jika tidak diindahkan akan diberikan surat peringatan.
3. Dalam melaksanakan pembenahan terhadap pedagang kaki lima yang dilaksanakan Satpol PP terdapat beberapa hambatan, antara lain:
 - a. Ketrampilan dan Pendidikan yang dimiliki petugas Satpol PP tidak sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b. Minimnya kesadaran pedagang kaki lima terhadap hukum dan Perda
 - c. Minimnya Pemberdayaan Masyarakat atau melibatkan masyarakat dalam pembenahan PKL.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Dammsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenata Media Group
- Miles, B. Mattheew and Huberrmann. 1992, *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Methods*, Beverly Hills: Sage Publications.
- Moeleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moeleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Ndrraha, Talliziduhu. 2001. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagangkakilima.
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Putra, Fadillah, 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rasyid, M. Ryaas, 1997. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Yarsif Watampone
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi, Edisi Ke-13*, Bandung: Alfa Beta
- Sulistiyan, Rosidah, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Thoah, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Biro Findo Persada.
- Wahab, Soelichin A. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Widjajanti, Retno. 2000. *Penataan Fisik Aktivitas Pedagangkakilima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)*. Bandung: Magister Cara Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung.
- Winardi. 2015. *Manajemen Prilaku Organisasi*. Jakarta : Prenada Media Group

Sumber Lain:

<https://coere.ac.uk/download/pdf/223126311.pdf>

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1215/1/SKRIPSI%20EKO%20SUSANTO%20NPM.%201287634%20ESY.pdf>

<file:///C:/Users/EIRE%20ARI%20SIMA/NJUNTAK/Downloads/Documents/GABUNGAN%20KECULAI%20BAB%20IV.pdf>

<file:///C:/Users/EIRE%20ARI%20SIMA/NJUNTAK/Downloads/Documents/536-Article%20Text-1314-1-10-20190527.pdf>